





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SOP PENYELENGGARAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

**BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
TAHUN 2020**

	<b>IAIN SURAKARTA</b>  <b>SUBBAGIAN KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN KERJASAMA</b>  Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168	<b>Nomor SOP</b>	B-005/In.10/R-0/HK.00.5/2/2020
		<b>Tgl. Pembuatan</b>	6 Juli 2016
		<b>Tgl. Revisi</b>	13 Februari 2020
		<b>Tgl. Efektif</b>	28 Februari 2020
		<b>Disahkan Oleh</b>	Rektor,  Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd. NIP. 19700802 199803 1 001
<b>Nama SOP</b>	<b>SOP Penyelenggaraan MoU</b>		

## SOP PENYELENGGARAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

<table border="1"> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Dasar Hukum</th> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;</li> <li>Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.</li> </ol> </td> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Definisi/Pengertian</th> </tr> <tr> <td>Penyelenggaraan MoU adalah Penyelenggaraan kesepahaman tertulis antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk mempersiapkan kontrak atau perjanjian kerjasama secara detail untuk tahap selanjutnya.</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Tujuan</th> </tr> <tr> <td>Untuk mengadakan hubungan hukum yang berisi kehendak kedua belah pihak untuk melakukan suatu kerjasama dalam bidang tertentu.</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Persyaratan</th> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disposisi surat permohonan MoU dari salah satu pihak</li> <li>Draf MoU</li> </ol> </td> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Peringatan</th> </tr> <tr> <td>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan MoU tidak dapat di proses.</td> </tr> </table>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;</li> <li>Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.</li> </ol>	Definisi/Pengertian	Penyelenggaraan MoU adalah Penyelenggaraan kesepahaman tertulis antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk mempersiapkan kontrak atau perjanjian kerjasama secara detail untuk tahap selanjutnya.	Tujuan	Untuk mengadakan hubungan hukum yang berisi kehendak kedua belah pihak untuk melakukan suatu kerjasama dalam bidang tertentu.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disposisi surat permohonan MoU dari salah satu pihak</li> <li>Draf MoU</li> </ol>	Peringatan	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan MoU tidak dapat di proses.	<table border="1"> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Keterkaitan</th> </tr> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyelenggaraan MoA</li> </ol> </td> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Kualifikasi Pelaksana</th> </tr> <tr> <td>Sarjana (S1)</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Pengguna</th> </tr> <tr> <td>IAIN Surakarta dan pihak lain yang bekerjasama</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Peralatan/Perlengkapan</th> </tr> <tr> <td>Peralatan Komputer dan ATK</td> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Pencatatan dan Pendataan</th> </tr> <tr> <td>Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama</td> </tr> </table>	Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyelenggaraan MoA</li> </ol>	Kualifikasi Pelaksana	Sarjana (S1)	Pengguna	IAIN Surakarta dan pihak lain yang bekerjasama	Peralatan/Perlengkapan	Peralatan Komputer dan ATK	Pencatatan dan Pendataan	Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Dasar Hukum																					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;</li> <li>Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.</li> </ol>																					
Definisi/Pengertian																					
Penyelenggaraan MoU adalah Penyelenggaraan kesepahaman tertulis antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk mempersiapkan kontrak atau perjanjian kerjasama secara detail untuk tahap selanjutnya.																					
Tujuan																					
Untuk mengadakan hubungan hukum yang berisi kehendak kedua belah pihak untuk melakukan suatu kerjasama dalam bidang tertentu.																					
Persyaratan																					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Disposisi surat permohonan MoU dari salah satu pihak</li> <li>Draf MoU</li> </ol>																					
Peringatan																					
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan MoU tidak dapat di proses.																					
Keterkaitan																					
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyelenggaraan MoA</li> </ol>																					
Kualifikasi Pelaksana																					
Sarjana (S1)																					
Pengguna																					
IAIN Surakarta dan pihak lain yang bekerjasama																					
Peralatan/Perlengkapan																					
Peralatan Komputer dan ATK																					
Pencatatan dan Pendataan																					
Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama																					



**BAGAN ALIR SOP PENYELENGGARAAN MoU**

No	Aktivitas	Mutu Baku											
		Lembaga	Kasubbag KAK	Kabag. AK	Kasubbag OH	Kabag. OKH	Kabiro AUAK	WR III	Rektor	Arsip	Persyaratan	Waktu	Output
1	Disposisi Surat Permohonan dan draf MoU atau penyusunan draf MoU											10 Menit	Draf MoU
2	Pengecekan draf oleh Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan											60 Menit	Draf MoU
3	Pengecekan draf oleh bagian organisasi dan Hukum										Komputer	1 Hari	Draf MoU
4	Proses editing										ATK, Komputer	60 Menit	Draf MoU
5	Paraf Kasubbag. Organisasi dan Hukum										ATK, Komputer	10 Menit	Naskah MoU
6	Paraf Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum										ATK	10 Menit	Naskah MoU
7	Paraf Kepala Biro AUAK										ATK	10 Menit	Naskah MoU
8	Paraf Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama											10 Menit	Naskah MoU
9	Tanda Tangan MoU antara kedua belah pihak										ATK	1 Hari	Naskah MoU
10	Arsip										ATK, Komputer	10 Menit	Naskah MoU
11	Tindak lanjut dengan MoA										ATK	1 Hari	Draf MoA



Tidak

Ya

